



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

**KETENTUAN IMPOR BATERAI LITHIUM TIDAK BARU
SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM
UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN TUMBUHNYA INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran arus barang dan mendukung program percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan/atau industri baterai lithium sebagai industri komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, guna memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu melakukan pengaturan mengenai ketentuan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BATERAI LITHIUM TIDAK BARU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN TUMBUHNYA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
3. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
4. Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut dengan Baterai Lithium Tidak Baru adalah Baterai lithium sekunder tidak baru yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena rusak atau tidak dapat diisi ulang, dalam keadaan utuh, yang digunakan pada mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lainnya.
5. Importir Produsen Baterai Lithium Tidak Baru yang selanjutnya disingkat IP-Baterai Lithium Tidak Baru adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Baterai Lithium Tidak Baru.
6. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
8. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai jenis Baterai Lithium Tidak Baru yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (3) Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru.
- (2) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru setelah mendapat IP-Baterai Lithium Tidak Baru dari Direktur Jenderal.
- (2) IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang; dan
 - c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara tidak benar, maka dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara benar, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola

Baterai Lithium Tidak Baru asal impor yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (4) Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal:
 - a. menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja; atau
 - b. melakukan penolakan penerbitan IP-Baterai Lithium Tidak Baru secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hasil rapat koordinasi ditetapkan.
- (6) Format IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai:

- a. identitas perusahaan meliputi: NIB, izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang, dan Izin Lingkungan; dan
- b. hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);

Pasal 8

IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai identitas perusahaan, perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru harus mengajukan permohonan untuk memperoleh IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan.
- (2) Permohonan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan dan identitas perusahaan yang mengalami perubahan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk memastikan identitas perusahaan yang mengalami perubahan yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil rapat koordinasi ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan:
- a. IP-Baterai Lithium Tidak Baru dan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja; atau
 - b. surat penolakan penerbitan IP-Baterai Lithium Tidak Baru paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- terhitung sejak hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (6) ditetapkan.

Pasal 11

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru dan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor Baterai Lithium Tidak Baru oleh perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di negara muat sebelum dikapalkan.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Surveyor wajib memastikan Baterai Lithium Tidak Baru yang dimuat dalam kapal merupakan Baterai Lithium Tidak Baru yang telah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey;
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- c. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut;
- e. memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
- f. mempunyai rekam jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas importir dengan jelas dan benar;
 - b. nomor dan tanggal IP-Baterai Lithium Tidak Baru;
 - c. jenis Baterai Lithium Tidak Baru beserta uraian barang, volume dan Pos Tarif/HS yang diimpor;
 - d. negara asal; dan
 - e. pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LS untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan merupakan tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Surveyor

menerbitkan surat penolakan penerbitan LS dengan disertai alasannya.

- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan surveyor yang berada di luar negeri yang terakreditasi oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru yang dilakukan oleh surveyor yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas keseluruhan Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor.

Pasal 16

- (1) Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru wajib mengolah sendiri Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor sehingga menghasilkan barang dengan Pos Tarif/HS baru dan memiliki nilai tambah.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Baterai Lithium Tidak Baru kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan terealisasi maupun tidak terealisasi atas pelaksanaan Impor Baterai Lithium Tidak Baru.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi kebijakan Impor Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan Impor Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kepatuhan (*post audit*)

terhadap perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapatkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru.

- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi Impor; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu dan berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IP-Baterai Lithium Tidak Baru.
- (2) IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru menyampaikan laporan pelaksanaan Impor Baterai Lithium Tidak Baru dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.
- (3) Pembekuan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaktifan kembali IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sistem INATRADE secara otomatis setelah Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru melaksanakan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan Impor.

Pasal 22

IP-Baterai Lithium Tidak Baru dicabut apabila perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru:

- a. terbukti mengubah data yang tercantum dalam IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang telah diterbitkan dengan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
- b. terbukti menyampaikan data yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan, setelah IP-Baterai Lithium Tidak Baru dan/atau IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- d. tidak melaksanakan kewajiban mengolah sendiri Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- e. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan setelah melampaui masa waktu pembekuan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP-Baterai Lithium Tidak Baru.

Pasal 23

- (1) Pencabutan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan pencabutan IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencabutan IP-Baterai Lithium Tidak Baru secara elektronik oleh sistem INATRADE.

Pasal 24

Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapat IP-Baterai Lithium Tidak Baru kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan IP-Baterai Lithium Tidak Baru diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Baterai Lithium Tidak Baru tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atau dimusnahkan atas biaya importir.

Pasal 26

Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Impor Baterai Lithium Tidak Baru dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap pemasukan Baterai Lithium Tidak Baru ke dalam Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1598

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BATERAI LITHIUM TIDAK BARU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM UNTUK Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	ex 8548.10.99	- - - Lain-lain	Baterai lithium sekunder tidak baru yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena rusak atau tidak dapat diisi ulang, dalam keadaan utuh, yang digunakan pada mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lainnya

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BATERAI LITHIUM TIDAK BARU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN TUMBUHNYA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

PENGAKUAN

SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BATERAI LITHIUM TIDAK BARU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN TUMBUHNYA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

NOMOR :

Sehubungan dengan surat permohonan PT. No./INATRADE/./.. yang diterima tanggal perihal permohonan untuk mendapatkan Pengakuan Sebagai Importir Produsen Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai , maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tanggal Oktober..... tentang Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Nomor Telepon/Fax :
Perusahaan
Nomor Induk Berusaha :
(NIB)
Nomor Izin Usaha Industri :
Nomor Izin Lingkungan :

Diberikan Pengakuan Sebagai Importir Produsen Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
2. Baterai Lithium Tidak Baru yang dapat diimpor adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tanggal
3. Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor kepada pihak lain.
4. Importasi Baterai Lithium Tidak Baru wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat oleh Surveyor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata laksana kepabeanan yang berlaku.
5. Setiap pelaksanaan importasi Baterai Lithium Tidak Baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara elektronik, baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap tahun paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun berikutnya, melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
6. PT. bertanggungjawab terhadap importasi tersebut dan segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor Baterai Lithium Tidak Baru.
7. Pengakuan Sebagai Importir Produsen Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha industrinya

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

Didi Sumedi

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,**



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Trade, Secretariat General, Legal Office. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'SRI HARIYATI' is printed in bold capital letters.

SRI HARIYATI